

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konteks atau situasi adanya stigma dan diskriminasi terhadap komunitas atau kelompok tertentu masih kerap terjadi dan merupakan masalah terbesar yang dihadapi umat manusia, tidak hanya di dunia, tetapi juga di Indonesia. Karena ketika sekelompok orang yang sangat membenci sekelompok orang lainnya hingga secara mendalam mereka dapat menyiksa dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah, hal ini mengartikan bahwa umat manusia memiliki masalah serius (Hogg & Vaughan, 2018). Diskriminasi biasanya ditafsirkan dalam psikologi sosial sebagai perilaku negatif, seringkali agresif, yang ditujukan pada sasaran prasangka atau stereotip negatif (Dolinski, 1996). Diskriminasi juga dapat mengacu pada perilaku negatif yang tidak dapat dibenarkan terhadap suatu kelompok atau anggotanya, di mana perilaku dinilai untuk mencakup tindakan terhadap, dan penilaian / keputusan tentang anggota kelompok (Al Ramiah et al., 2010). Selain itu, Correll, et al. (2010:46) memberikan definisi diskriminasi yang sangat penting, yaitu sebagai perilaku yang diarahkan kepada anggota kelompok yang konsekuensial sebagai akibat untuk mereka dan yang diarahkan kepada mereka bukan karena kelayakan atau timbal balik tertentu, tetapi hanya karena mereka kebetulan menjadi anggota dari kelompok tersebut (Correll et al., 2010). Diskriminasi juga dikaitkan dengan banyak kesakitan dan penderitaan manusia di

dunia, mulai dari peluang yang terbatas dan wawasan yang menyempit hingga kekerasan fisik dan genosida, yaitu ekspresi utama dari prasangka dengan memusnahkan seluruh kelompok sosial (Hogg & Vaughan, 2018).

Ungkapan diskriminasi secara luas dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis: secara terang-terangan atau secara langsung dan secara halus, secara tidak sadar atau otomatis. Manifestasinya termasuk permusuhan verbal dan non-verbal, penghindaran kontak, perilaku dengan pendekatan agresif, dan penolakan pemberian kesempatan dan akses atau penolakan perlakuan yang sama (Al Ramiah et al., 2010). Individu cenderung membuat dan bertindak sesuai dengan asumsi tentang kemampuan dan aspirasi seseorang berdasarkan, misalnya, usia, etnis, ras, atau jenis kelamin seseorang, dan individu itu juga sering menemukan dirinya secara otomatis membuat asumsi yang sama tentang seseorang lainnya (Hogg & Vaughan, 2018). Dari meta-analisis 134 studi milik Elizabeth Pascoe dan Laura Richman (2009) menyimpulkan bahwa diskriminasi yang dirasakan memiliki efek negatif yang signifikan pada kesehatan mental dan fisik; hal tersebut juga secara signifikan dapat meningkatkan stres dan dikaitkan dengan perilaku tidak sehat (Pascoe & Richman, 2009).

Sementara untuk stigma, didefinisikan sebagai berikut: 'Individu yang distigmatisasi memiliki (atau diyakini memiliki) beberapa atribut, atau karakteristik, yang menyampaikan identitas sosial yang didevaluasi dalam konteks sosial tertentu' (Hogg & Vaughan, 2018). Dan secara langsung, stigma adalah atribut kelompok yang menengahi evaluasi sosial negatif terhadap orang yang termasuk dalam kelompok (Hogg & Vaughan, 2018). Sasaran prasangka dan

diskriminasi adalah anggota kelompok yang distigmatisasi; dengan demikian mereka adalah individu yang distigmatisasi. Pengalaman subjektif dari stigma bergantung pada dua faktor: visibilitas / kemampuan menyembunyikan dan kemampuan untuk dikendalikan (Hogg & Vaughan, 2018).

Homoseksualitas juga lekat dengan stigma. Menurut pengalaman subjektif dari stigma yang bergantung pada beberapa faktor, homoseksualitas termasuk *concealable stigmas*, bersamaan dengan beberapa penyakit dan beberapa ideologi dan afiliasi agama, yang berarti memungkinkan individu-individu dengan kecenderungan atau memiliki hal-hal tersebut untuk menghindari pengalaman dari prasangka terhadap mereka (Hogg & Vaughan, 2018). Penyembunyian semacam ini termasuk sebagai stigma internal. Namun, “biaya” melakukan penyembunyian tersebut dinilai tinggi (Hogg & Vaughan, 2018). Individu-individu tersebut harus berbohong pada diri mereka sendiri dan menjadi sangat waspada untuk memastikan stigma mereka tidak muncul secara tidak sengaja. Meskipun identitas stigma yang dapat disembunyikan dapat diekspresikan secara bebas di rumah (konteks pribadi), hal yang sama itu mungkin tidak berlaku dalam konteks publik, seperti pekerjaan, jika itu menarik konsekuensi yang negatif, dan ini dapat menyebabkan individu merasa bahwa mereka memiliki ‘diri yang terbagi’ atau *‘divided self’* (Hogg & Vaughan, 2018).

Selain itu, homoseksualitas juga termasuk *controllable stigmas* bersamaan dengan obesitas dan perilaku merokok. *Controllable stigmas* adalah stigma yang dipercayai orang, baik itu benar atau salah, bahwa hal tersebut merupakan hal-hal yang dipilih daripada ditetapkan dan dianggap dapat dikendalikan – seseorang

dipercaya bertanggung jawab karena telah memilih untuk melakukan hal-hal tersebut. *Controllable stigmas* mengundang reaksi yang lebih keras dan diskriminasi yang lebih ekstrem daripada *uncontrollable stigmas* (Hogg & Vaughan, 2018). Individu-individu yang percaya bahwa mereka memiliki *controllable stigmas* berusaha keras untuk melepaskan diri dari stigma. Seperti halnya *concealability* atau melakukan penyembunyian, hal tersebut memiliki “biaya” tinggi. Banyak stigma yang orang yakini dapat dikendalikan sebenarnya tidak dapat dikontrol atau sangat sulit dikendalikan (dalam beberapa kasus, obesitas termasuk dalam kategori ini). Upaya untuk mengendalikan stigma sebagian besar sia-sia, dan orang-orang dapat mengalami perasaan kegagalan dan ketidakmampuan yang mendalam di samping negatiftas stigma itu sendiri. Namun, ada beberapa orang yang memfokuskan energi mereka untuk mengevaluasi kembali stigma dan melawan prasangka dan diskriminasi terhadap kelompok atau komunitas mereka (Hogg & Vaughan, 2018).

Minoritas seksual dan komunitas LGBTQ (lesbian, gay, biseksual, *transgender*, dan queer) adalah target prasangka dan diskriminasi di seluruh dunia (Herek & McLemore, 2013). Survei lama di Amerika Serikat menunjukkan bahwa mayoritas orang percaya bahwa homoseksualitas merupakan hal yang “sakit” dan harus dilarang (Levitt & Klassen, 1976), dan pada penelitian yang lebih baru ditemukan bahwa hanya 39 persen orang yang “ingin menemui seorang dokter homoseksual” (Hogg & Vaughan, 2018). Baru pada tahun 1973, *American Psychiatric Association* secara resmi menghapus homoseksualitas dari daftar gangguan jiwa. Dan tentu saja, memang sekarang pernikahan sesama jenis itu telah

menjadi sah di Amerika Serikat, Kanada dan sebagian besar Eropa Barat dan Amerika Selatan (Hogg & Vaughan, 2018), namun dalam ulasan tentang prasangka seksual, Herek dan McLemore (2013) memperingatkan bahwa terlepas dari perkembangan tersebut, orang-orang lesbian, gay dan biseksual tetap banyak distigmatisasi, dan prasangka itu tetap sering tidak terlihat meskipun ada perubahan norma sosial dan undang-undang (Herek & McLemore, 2013). Dalam kasus prasangka seksual, agama yang terorganisasi, khususnya yang dalam kedok tradisional atau fundamentalis, tetap menjadi suatu kesulitan mengorelasikan dengan prasangka seksual (Hogg & Vaughan, 2018).

Dan hingga hari ini terdapat wilayah luas di dunia, termasuk beberapa republik Islam dan negara-negara Afrika, di mana hubungan seks sesama jenis merupakan sesuatu yang ilegal dan mendapatkan hukuman mati (Bereket & Adam, 2008). Di Indonesia sendiri mengenai hukum perbuatan cabul berkaitan dengan LGBT dicakup dalam pasal 292 KUHP menentukan larangan terhadap orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa (Widayati, 2018). Lalu kemudian larangan tersebut diatur kembali dalam Pasal 495 ayat (1) RUU KUHP namun dengan memberikan batasan usia, yaitu hanya dipidana jika dilakukan terhadap orang di bawah umur 18 tahun. Selain itu, Pasal 495 ayat (1) RUU KUHP juga memuat peningkatan sanksi pidana, yang semula pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun (Pasal 292 KUHP) menjadi paling lama 9 (sembilan) tahun. Namun kemudian, dalam perkembangan pembahasan di tingkat Panitia Kerja (Panja), Fraksi PPP dan Fraksi PKS meminta agar pasal tersebut diperluas

dan akhirnya ditambah dengan satu ayat baru di mana perbuatan cabul sesama kelamin terhadap orang yang berusia di atas 18 tahun juga diancam dengan pidana. Sesama kelamin tersebut sering diidentikkan dengan LGBT (Widayati, 2018).

Adanya perluasan pasal perbuatan cabul LGBT dalam RUU KUHP tersebut dinilai karena mengacu pada teori moral yang memenuhi kriteria apa yang harus ada dalam kebijakan kriminalisasi, yaitu perbuatan tersebut amoral dan berbahaya bagi individu dan masyarakat, selain itu kriminalisasi perbuatan cabul LGBT dapat dinilai sebagai upaya negara untuk mengedepankan fungsi utama hukum pidana, yaitu untuk memelihara moralitas dan menjaga ketertiban masyarakat. Padahal kebijakan kriminalisasi tersebut yang menjadi berbahaya bagi individu-individu LGBT karena merupakan salah satu bentuk diskriminasi dengan pelanggaran terhadap hak atas privasi sebagai adanya upaya pemidanaan terhadap pertunjukan atau tindakan yang dilakukan di ruang privat (Zakiah, 2018). Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari Sulistyowati Irianto, Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia, dalam Widayati (2018), misalnya jika semua masalah moral dijadikan hukum negara akan menyebabkan negara menjadi sangat jahat karena dengan cara memperlakuk hukum bisa masuk ke ruang privat masyarakat (Widayati, 2018). Sementara Ratna Batara Munti dari Jaringan Kerja Prolegnas Pro-Perempuan dalam Widayati (2018) menegaskan bahwa negara tidak bisa mengintervensi hak dasar warga hanya karena perbedaan orientasi seksual (Widayati, 2018).

Abainya negara dalam kasus LGBT ini sebetulnya sudah diungkapkan dalam laporan *United Nations Development Programme* dan *United States Agency for*

International Development (UNDP dan USAID) yang berjudul *Being LGBT in Asia: Indonesia Country Report* (UNDP & USAID, 2014). Dari laporan tersebut menyebutkan bahwa pemerintah cenderung tidak peduli pada upaya-upaya masyarakat sipil yang menentang berbagai peraturan daerah (perda) syariah yang mengatur perbuatan seksual atau cara berpakaian (Listiorini et al., 2019). Terdapat juga pembahasan mengenai tindakan diskriminatif terhadap LGBT menurut Boellstorff (2016) yang mengemukakan bahwa pemerintah Indonesia tidak hanya melontarkan ujaran kebencian di media, tetapi juga melakukan tindakan diskriminatif, salah satunya seperti adanya usulan dari pihak pemerintah berkaitan dengan perluasan pasal 495 dalam RUU KUHP dari pasal 292 KUHP mengenai kriminalisasi perbuatan cabul LGBT (Boellstorff, 2016). Selain itu, menurut *Human Rights Watch* (2016:1) dari laporan berjudul *Permainan Politik Ini Menghancurkan Hidup Kami: Komunitas LGBT Indonesia dalam Ancaman*. Laporan tersebut menjelaskan bahwa terdapat tiga elemen pemerintah dan institusi agama yang gencar menyuarakan kebencian dan ancaman terhadap kelompok LGBT di Indonesia, yaitu komisi negara, kaum islamis militan, dan organisasi keagamaan arus utama (Human Rights Watch, 2016). *Human Rights Watch* (2016:3) menganggap bahwa negara gagal menegakkan komitmen Hak Asasi Manusia (HAM) internasional (Human Rights Watch, 2016). Ketika pemerintah gagal mengesahkan larangan hukum yang non-diskriminasi atas dasar orientasi seksual, di hadapan dokumentasi yang diskriminasi tersebut terjadi secara teratur, atau gagal untuk mengizinkan pasangan sesama jenis mengakses ke pernikahan sipil ketika kebutuhan praktis untuk akses tersebut telah didokumentasikan untuk

sejumlah keluarga, pemerintah juga seharusnya mengambil posisi dalam permasalahan moral tersebut (Feldblum, 2006).

Sepanjang tahun 2017, terdapat 973 orang yang menjadi korban dari stigma, diskriminasi dan kekerasan berbasis orientasi seksual, identitas dan ekspresi *gender* di luar norma biner heteronormatif. Korban-korban ini tersebar di berbagai wilayah dengan jenis stigma, diskriminasi dan kekerasan yang beragam. Korban terbanyak berasal dari kelompok *transgender*, yakni sebanyak 715 orang, disusul berikutnya oleh kelompok gay sebanyak 225 orang dan kelompok lesbian sebanyak 29 orang. Sementara 4 korban lainnya kami kategorikan sebagai korban lain-lain (Zakiah, 2018). Berdasarkan hasil pemantauan kelompok *transgender* terutama transpuan menempati posisi pertama sebagai korban.

Kelompok *transgender* lebih rentan mendapatkan diskriminasi dan kekerasan karena masyarakat atau publik lebih mudah mengidentifikasi kelompok *transgender* dari ekspresi *gender*-nya (Zakiah, 2018). Hal ini didukung oleh realita yang terjadi pada tahun ini dalam kasus kematian Mira dari berita VICE, seorang transpuan 42 tahun di hari Sabtu pagi pada tanggal 4 April 2020. Ia dibakar hidup-hidup di Cilincing, Jakarta Utara, oleh sekelompok preman yang menuduhnya mencuri (Hastanto, 2020). Selain itu, menurut laporan 12 tahun persekusi dari lembaga Arus Pelangi dalam berita VICE, dari 2006-2018 telah terjadi 1.850 kasus persekusi terhadap waria dan transpuan yang tidak diselesaikan aparat. Salah satunya kasus penembakan delapan waria di Taman Lawang, Menteng, Jakarta Pusat yang sejak 2011 tak ada kejelasan (Hastanto, 2020).

Kelompok gay juga mengalami kerentanan yang besar karena mereka sering diidentikkan dengan beberapa perilaku, gaya berpakaian, maupun gaya hidup. Hal ini mempermudah pelaku baik sipil maupun negara untuk menginvasi ruang privasi mereka (Zakiah, 2018). Hal tersebut didukung oleh adanya kasus yang diangkat dalam berita *tirto.id* yang terjadi pada November 2016, polisi dan Front Pembela Islam (FPI) melakukan penggerebekan terhadap 13 pria yang dituding mengadakan “pesta seks gay” di Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Kabar mengenai rumor tersebut muncul kali pertama dari pesan berantai di lingkaran pengurus dan anggota FPI. Namun, ke-13 pria itu akhirnya dilepas polisi setelah mereka tidak terbukti melakukan tindak pidana (Faisal, 2018). Sementara untuk kelompok lesbian, di Bogor, pada bulan September tahun 2017, 12 perempuan yang dituduh lesbian dipaksa diusir dari rumah karena “dianggap mengganggu ketenangan warga.” Pengusiran yang diklaim secara sopan itu dilakukan usai kelompok pemuda Islam setempat mengadukan kepada aparat perihal “tindakan yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam.” Kasus tersebut diangkat dalam berita *tirto.id* (Faisal, 2018).

Dan juga menurut Zakiah (2018) dari Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat yang memetakan di wilayah mana saja kelompok LGBT sering mendapatkan kekerasan, stigma dan diskriminasi (Zakiah, 2018). Dalam hasil penelitiannya, sebaran wilayah rawan terjadinya pelanggaran HAM terhadap kelompok LGBT merata mulai dari wilayah Indonesia barat, tengah, hingga timur. Tren stigma dan diskriminasi terhadap kelompok LGBT secara umum biasanya didahului dan dipicu oleh pernyataan pejabat publik di tingkat nasional atau peristiwa yang mendapat

perhatian media nasional. Hal ini didukung oleh pernyataan dalam Listiorini et al. (2019) yang mengatakan bahwa sumber kebencian kepada LGBT dimulai dari pernyataan para pemimpin negara dan merembet ke komisi-komisi negara dan berbagai lembaga lainnya (Listiorini et al., 2019). Misalnya pada akhir 2017, ketika Mahkamah Konstitusi menolak permohonan AILA untuk mengkriminalisasi homoseksual terjadi eskalasi sentimen public terhadap kelompok LGBT. Putusan MK tersebut memunculkan banyak reaksi di berbagai daerah, contohnya di Medan di mana terdapat kelompok mahasiswa melakukan aksi penolakan LGBT pasca putusan MK (Zakiah, 2018).

DKI Jakarta menempati posisi pertama sebagai wilayah rawan terjadinya pelanggaran HAM terhadap kelompok LGBT; dimana sepanjang tahun 2017 terjadi rangkaian penangkapan terhadap kelompok LGBT, lalu diikuti oleh Jawa Barat pada posisi kedua kota paling intoleran terhadap kelompok LGBT, terdapat persekusi terhadap kelompok LGBT kerap terjadi di Jawa Barat sepanjang tahun 2017, kemudian wilayah rentan berikutnya adalah provinsi Jawa Timur, terutama pada daerah Surabaya, Malang, dan Jember, kemudian diikuti oleh Sulawesi Selatan dan Aceh karena keberadaan peraturan daerah khusus Aceh seperti Qanun Jinayat yang diskriminatif terhadap kelompok LGBT (Zakiah, 2018). Daerah lain yang juga berpotensi menjadi daerah rentan pelanggaran HAM LGBT adalah Kalimantan Timur, Banten, dan Sumatera Utara. Di Kalimantan Timur, tepatnya di wilayah Balikpapan, ancaman terhadap kelompok LGBT cukup besar, di mana Walikota Balikpapan sendiri sudah menolak keberadaan kegiatan-kegiatan LGBT di daerahnya. Sementara di Sumatera Utara tepatnya di Medan, terjadi aksi-aksi

penolakan LGBT yang juga dimotori oleh mahasiswa. Di Pandeglang, Banten, ada seruan untuk melakukan pengusiran kepada LGBT apabila mereka enggan untuk dibina (Zakiah, 2018).

Gambar 1. 1 Gambar Bentuk Diskriminasi terhadap Kelompok Lesbian dan Gay di Indonesia



Sumber: Koleksi milik Agus Bebung dalam Berita tirto.id (Faisal, 2018)

Gambar dari koleksi milik Agus Bebung dalam berita tirto.id tersebut menjelaskan bukti nyata salah satu bentuk diskriminasi terhadap komunitas LGBT, terutama kelompok lesbian dan gay, yang terjadi di daerah Bandung, Jawa Barat. Selain itu, terdapat adanya juga praktik dari stigma baru terhadap komunitas LGBT sebagai dampak dari adanya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Reynhard Sinaga dimana ia memerkosa 48 laki-laki selama dari tahun 2015 sampai tahun 2017 (Pratama, 2020). Kepolisian Manchester mengatakan korban dapat mencapai 190 pria, termasuk 48 orang yang telah dihadirkan sebagai saksi di

pengadilan. Polisi mengatakan korban dapat lebih banyak lagi karena Reynhard kemungkinan telah melakukan aksinya bahkan sebelum ia tinggal di apartemen di pusat kota Manchester pada 2011. Sejauh ini masih ada sekitar 70 korban yang belum diidentifikasi (Nurdin, 2020). Kasus tersebut viral di media sosial, terutama media sosial Twitter, dan menuai komentar negatif yang telah diasosiasikan oleh komunitas LGBT di Indonesia. Komentar tersebut semakin menggiring opini-opini negatif dari publik terhadap komunitas LGBT di Indonesia, membuat stigma baru seakan individu-individu dalam komunitas LGBT melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan Reynhard Sinaga. Dalam berita ABC NEWS, Stacey Nikolay dari Arus Pelangi, suatu lembaga advokasi LGBT dan kesetaraan *gender* di Jakarta, mengatakan bahwa kasus tersebut tentunya akan membuat lebih banyak diskriminasi kepada komunitas LGBT di Indonesia (ABC Indonesia, 2020).

Stigma dan diskriminasi yang terjadi di Indonesia tersebut berdampak negatif pada komunitas LGBT. Komunitas LGBT di Indonesia sebagai kelompok-kelompok yang distigmatisasi, menurut definisi, didevaluasi. Mereka memiliki status yang relatif rendah dan sedikit kekuatan dalam masyarakat, dan merasa sulit untuk menghindari citra negatif masyarakat tentang mereka. Anggota kelompok yang mengalami stigma cenderung menginternalisasi evaluasi ini untuk membentuk citra diri yang tidak baik yang dapat menekan harga diri (Hogg & Vaughan, 2018). Selain itu, karena kelompok yang distigmatisasi mengetahui stereotip negatif yang dimiliki orang lain tentang mereka, mereka mengalami ancaman stereotip (Hogg & Vaughan, 2018). Individu-individu yang distigmatisasi sadar bahwa orang lain dapat menilai dan memperlakukan mereka secara stereotip.

Jadi, pada tugas-tugas yang benar-benar penting bagi mereka, dan terutama ketika mereka merasa konteksnya didominasi oleh pandangan dunia budaya yang berbeda dari kelompok mereka sendiri, mereka khawatir bahwa melalui perilaku mereka mereka dapat mengkonfirmasi stereotip tersebut – bahwa perilaku mereka akan menjadi suatu *self-fulfilling prophecy*, yaitu ekspektasi dan asumsi tentang seseorang yang memengaruhi interaksi kita dengan orang itu dan akhirnya mengubah perilaku mereka sesuai dengan harapan kita (Hogg & Vaughan, 2018). Kekhawatiran ini meningkatkan kecemasan dan pikiran negatif, dan membatasi memori kerja, dan juga dapat mengganggu kinerja tugas (Hogg & Vaughan, 2018).

Namun, kelompok dan anggota kelompok yang distigmatisasi dapat menjadi sangat pandai dalam menemukan cara untuk memerangi status rendah dan rendahnya konsensual, jadi harga diri yang tertekan sama sekali bukan konsekuensi yang tak terhindarkan dari prasangka (Hogg & Vaughan, 2018). Meskipun beberapa individu yang distigmatisasi rentan terhadap harga diri yang rendah, kepuasan hidup yang berkurang dan dalam beberapa kasus mengalami depresi, sebagian besar anggota kelompok yang distigmatisasi mampu menghadapi serangan dan tangguh dalam mempertahankan citra diri yang positif (Hogg & Vaughan, 2018). Adanya berbagai konflik dari stigma dan diskriminasi terhadap komunitas LGBT di Indonesia, dapat memicu tindakan perlawanan atas dasar pemenuhan hak individu maupun komunitas LGBT sebagai cara untuk memerangi status rendah dan rendahnya konsensual. Namun, tidak mudah bagi seorang individu yang mengekspresikan pandangan-pandangan yang tidak populer untuk mendapatkan dukungan dari orang lain. Seseorang yang bertahan dengan

keyakinannya yang melawan mayoritas cenderung dilihat sebagai orang yang kompeten dan jujur, walaupun mereka menjadi orang yang paling tidak disukai (Suryanto et al., 2012). Melawan tekanan untuk konformitas dan mempertahankan independensi merupakan hal yang secara sosial sulit dilakukan, tetapi bukan sesuatu yang mustahil dilakukan (Suryanto et al., 2012).

Fenomena yang terjadi di atas tersebut yang melatarbelakangi penulis mengkaji hal ini. Berdasarkan wacana di atas pula, tampak bahwa terdapat berbagai stigma dan diskriminasi terhadap komunitas LGBT di Indonesia dan dapat memerangi status rendah dan rendahnya konsensual dengan tindakan perlawanan, salah satunya perlawanan simbolik, dengan latar belakang bersifat defensif pada keberadaan subsistensi yang dimiliki oleh individu. Penulis ingin mendalami karakteristik dari perlawanan simbolik yang dimunculkan oleh individu-individu LGBT yang berusia di atas 18 tahun. Hal ini dikarenakan terdapat adanya perbedaan dalam kognitif-afektif yang berkaitan dengan usia. Meskipun perubahan penting dalam perkembangan kognitif terjadi pada masa *emerging adulthood*, beberapa aspek perkembangan kognitif mungkin jauh lebih berkembang pada orang dewasa yang lebih tua (Jeffrey Jensen Arnett, 2006). Dan juga, pada masa remaja, remaja-remaja tersebut mudah terpengaruh oleh teman-teman sebayanya dan pada masa remaja mulai memasuki proses yang dimana terdapat perubahan fisik, baik pertumbuhannya maupun seksualitasnya. Sementara pada masa dewasa awal, seorang individu tidak lagi disebut sebagai masa tanggung (akil balik), tetapi sudah tergolong sebagai seorang yang benar-benar dewasa atau matang (*mature*) (Anjani et al., 2020). Tingkat kematangan pada individu tersebut mempengaruhi sikap

dan pola perilaku dalam menentukan pilihan-pilihan di dalam hidup individu. Kematangan individu tidak terlepas dari proses belajar sepanjang hidupnya (Miranti & Frieda, 2016). Hal ini ditunjukkan dalam hasil penelitian milik Mustanski dan rekan-rekannya (2016) yang dimana partisipan-partisipan dewasa memiliki lebih banyak hak pilihan dalam memilih situasi dan keadaan, serta teman sebaya untuk berafiliasi. Dan seiring bertambahnya usia, mereka juga cenderung lebih mampu mengakses sumber daya afirmatif LGBT (Mustanski et al., 2016). Oleh karena itu, persepsi tentang stigma dan diskriminasi yang dirasakan oleh individu LGBT serta perlawanan yang dimunculkan oleh mereka yang perlu dipahami agar masyarakat dan pemerintah memiliki kesiapan untuk mampu mengambil peran dan membantu dalam perubahan sosial dan memberikan akses sumber daya afirmatif yang berpengaruh pada pemenuhan kesetaraan hak individu-individu LGBT

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, untuk mengetahui perlawanan simbolik yang dimunculkan pada individu-individu LGBT dalam menghadapi stigma dan diskriminasi yang dirasakan, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan dalam *grand tour question*, yaitu bagaimana gambaran perlawanan simbolik individu LGBT terhadap stigma dan diskriminasi? Untuk memperkaya (memperdalam) *grand tour question* tersebut, terdapat beberapa *sub questions*, yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana persepsi tentang stigma dan diskriminasi yang dirasakan oleh individu LGBT?

2. Bagaimana karakteristik dari perlawanan simbolik yang dimunculkan oleh individu LGBT?

1.3 Signifikansi dan Keunikan Penelitian

Berkaitan dengan perlawanan simbolik, beberapa penelitian di Indonesia mengenai perlawanan simbolik sebagai topik penelitian itu sudah dilakukan sebelumnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Kasiyun (2014) yang berlatar belakang tentang bentuk perlawanan yang dilakukan oleh tokoh terhadap dominasi kaum penguasa melalui rezim Orde Baru dalam novel yang berjudul *Para Bajingan yang Menyenangkan* karya Puthut EA dan perlawanan tersebut berkaitan dengan fenomena dan realita yang terjadi pada masa Orde Baru (Rahayu & Kasiyun, 2014). Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut berupa perlawanan simbolik oleh tokoh yang mengacu pada perilaku *Safety First* dengan tujuan untuk mempertahankan subsistensi yang sudah ada yang mengarah pada pemertahanan hidup di tengah tindak dominasi yang dilakukan oleh kaum penguasa (Rahayu & Kasiyun, 2014). Kemudian, penelitian mengenai perlawanan simbolik juga dilakukan oleh Namah (2020) yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa resistensi simbolik melalui kain tenun *korkase* (burung asing) masyarakat Amarasi terhadap sistem pemerintahan pada masa raja Amarasi H.R Koroh (Uis Pah Koroh) (Namah, 2020). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa simbol tenun *korkase* merupakan salah satu motif yang memiliki peranan penting dalam masyarakat Amarasi. Bagi masyarakat Amarasi, di satu sisi, *korkase* merupakan simbol identitas raja. Namun di sisi yang lain, tenun *korkase* dipakai sebagai simbol perlawanan terhadap struktur atau sistem pemerintahan yang tidak

sesuai dengan nilai kebenaran dan keadilan. Simbol tenun *korkase* sebagai teks suci mewakili suara masyarakat Amarasi untuk memperjuangkan nilai- nilai cinta-kasih, keadilan, persaudaraan, dan kesetaraan (Namah, 2020).

Selain itu, terdapat adanya juga beberapa penelitian lainnya yang mengambil topik penelitian tentang LGBT yang berkaitan dengan perlawanan simbolik. Seperti yang telah ditunjukkan dalam hasil penelitian milik Bruce (2013), peserta *Pride of Dixie* tidak hanya memilih pawai *Pride* sebagai cara terbaik untuk mengadvokasi bagi individu-individu LGBT, tetapi acara tersebut yang dihasilkan membawa makna simbolis yang lebih kaya daripada yang diperkirakan, yakni para peserta *Pride of Dixie* juga menentang iklim budaya yang individu-individu LGBT tersebut rasakan tentang permusuhan dan ketidaktampakan individu-individu LGBT melalui bentuk dan isi acara mereka tersebut (Bruce, 2013). Dan, ditunjukkan juga seperti dalam hasil penelitian milik Dreier (2018) yang dimana, sayangnya, dengan mengambil posisi simbolis anti-LGBT secara kukuh, para pemimpin agama menghadirkan, mencontoh, menyebarluaskan, dan memperkuat sentimen eksklusivitas yang terkenal secara luas terhadap individu-individu LGBT. Dengan demikian, strategi perlawanan simbolis mereka dapat menimbulkan konsekuensi yang nyata, material, dan yang melemahkan bagi kelompok minoritas seksual di dalam jemaat dan komunitas mereka (Dreier, 2018).

Penelitian ini juga dilakukan dengan topik mengenai perlawanan simbolik, namun penelitian ini dilakukan pada fokus populasi individu-individu LGBT di Indonesia. Pentingnya melakukan suatu penelitian mengenai perlawanan simbolik suatu kelompok minoritas, seperti individu-individu LGBT di Indonesia, hal ini

untuk memberikan wawasan dan pemahaman mengenai gambaran perlawanan simbolik yang dimunculkan pada individu-individu LGBT dalam menghadapi stigma dan diskriminasi yang dirasakan oleh individu-individu LGBT di Indonesia karena belum terdapat adanya penelitian-penelitian mengenai perlawanan simbolik di Indonesia yang dilakukan pada fokus populasi individu-individu LGBT. Sulitnya kelompok minoritas menghadapi adanya stigma dan perlakuan diskriminasi di Indonesia di bawah aturan, simbol, dan ideologi yang menetap dan sukar diubah atau dihilangkan, seperti adanya tekanan dari pihak pemerintah (penguasa) berupa putusan usulan mengenai hukum perbuatan cabul dengan orang lain sesama jenis yang berkaitan dengan LGBT, hal tersebut merupakan salah satu upaya kaum penguasa (elite) untuk menguasai kaum bawah (Rahayu & Kasiyun, 2014). Aturan, simbol, dan ideologi yang menetap dan sukar diubah atau dihilangkan tersebut berkaitan dengan Indonesia yang dikelompokkan sebagai masyarakat dengan budaya kolektivisme. Dalam budaya kolektivis, ada kebutuhan besar untuk diterima dalam suatu kelompok. Akan tetapi, untuk bergabung dengan kelompok, anggotanya perlu mengikuti nilai-nilai atau aturan-aturan yang dianut oleh kelompok tersebut. Sehingga, pemaknaan kelompok menjadi penting dan memengaruhi persepsi individual terhadap LGBT (Andina, 2016).

Pemaknaan kelompok masyarakat di Indonesia sangat berhubungan dengan nilai-nilai yang diyakini oleh mayoritas. Di Indonesia, agama menjadi ruh dalam kehidupan bernegara, yang terlihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang diadopsi dan mengakomodir praktik keagamaan. Meskipun bukan negara agama, namun Indonesia berlandaskan Pancasila di mana sila pertamanya dengan

tegas menunjukkan ketaklifuhan terhadap ketuhanan. Tidak ada agama di Indonesia yang memperbolehkan praktik LGBT. Oleh karena itu, praktik yang dianggap bertentangan dengan nilai agama tidak dapat diaspirasikan dalam perundang-undangan, termasuk perkawinan sejenis. Dan juga, masyarakat di Indonesia memiliki peningkatan pengetahuan dan kesadaran mengenai keberadaan LGBT dan dampaknya terhadap tatanan kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, berpengaruh terhadap adanya ketakutan dalam masyarakat mengenai pola perilaku yang mengabaikan praktik umum dalam tatanan sosial di Indonesia (Andina, 2016).

Selain itu juga dikarenakan penelitian-penelitian di Indonesia mengenai perlawanan simbolik tersebut dilakukan dalam perspektif sosiologi, penelitian ini dilakukan dalam perspektif psikologi dengan mengaitkan penilaian kognitif dengan persepsi tentang stigma dan diskriminasi yang dirasakan oleh individu, hingga individu memunculkan karakteristik dari perlawanan simbolik. Karena terdapat kesepakatan luas bahwa penilaian kognitif memainkan peran penting dalam pengalaman emosional (Tomaka & Blascovich, 1994). Proses penilaian kognitif menengahi hubungan antara tuntutan situasional dan pengalaman pribadi emosi individu (Tomaka & Blascovich, 1994). Menurut teori-teori tersebut, penilaian kognitif individu terhadap tuntutan lingkungan menentukan respons emosional, termasuk reaksi afektif atau subjektif, respons otonom, dan perilaku *coping* (Tomaka & Blascovich, 1994). Oleh karena itu, penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti dan mengeksplorasi tentang topik perlawanan simbolik dengan secara spesifiknya mengenai karakteristik dari perlawanan simbolik yang dimunculkan

oleh individu-individu LGBT terhadap persepsi tentang stigma dan diskriminasi yang dirasakan oleh individu-individu LGBT di Indonesia.

1.4 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dalam fokus penelitian, tujuan yang ingin dicapai melalui proses penelitian adalah untuk mengetahui perlawanan simbolik yang dimunculkan pada individu-individu LGBT dalam menghadapi stigma dan diskriminasi yang dirasakan dan untuk mendapatkan gambaran atau deskripsi tentang karakteristik dari perlawanan simbolik individu LGBT dalam menghadapi stigma dan diskriminasi.

1.5 Manfaat Penelitian

Berkaitan dengan penelitian mengenai perlawanan simbolik individu LGBT terhadap stigma dan diskriminasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut.

1.5.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi positif berupa wawasan berkaitan dengan hasil penelitian untuk pengembangan ilmu psikologi, terutama untuk bidang Psikologi Sosial mengenai perlawanan simbolik dari salah satu kelompok minoritas dalam menghadapi stigma dan diskriminasi di Indonesia.
- b. Memperkaya pemahaman mengenai gambaran karakteristik dari perlawanan simbolik yang dimunculkan pada individu-individu LGBT dalam menghadapi stigma dan diskriminasi yang

dirasakan oleh individu-individu LGBT tersebut secara deskriptif beserta konteks yang relevan.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan dan pandangan baru untuk masyarakat, pemerintah, dan untuk *Non-Governmental Organization* (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengenai adanya perlawanan dan perjuangan melalui perlawanan simbolik yang dilakukan oleh individu-individu LGBT di Indonesia sebagai proses defensi diri dalam menghadapi stigma dan diskriminasi yang dirasakan oleh individu-individu LGBT.
- b. Memberikan pengetahuan untuk *Non-Governmental Organization* (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berkaitan dengan pendekatan-pendekatan secara komunitas untuk memberikan perlindungan bagi individu-individu LGBT di Indonesia, serta untuk membantu dan memperjuangkan dalam mendapatkan hak-hak yang setara bagi individu-individu LGBT sebagai warga negara di Indonesia.